

ABSTRAK

Pemberian dana pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Tiap tiap anggota DPR menerima pensiun dihitung berdasarkan masa jabatan dengan besaran 1% dari dasar pensiun untuk setiap 1 bulan masa jabatan, dengan maksimal 75% dan minimal 6%, hal ini sangat berbeda dengan pemberian pensiun pada pegawai negeri sipil (PNS) yang harus mengabdikan selama puluhan tahun, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pemberian pensiun pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, apakah pemberian dana pensiun tersebut sudah tepat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian dan analisis kaidah norma, asas dan aturan hukum.

Hasil Penelitian ini menunjukkan, sesuai dengan Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa pemberian dana pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah dianggap inkonstitusional bersyarat, dan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun untuk menyusun peraturan baru yang lebih adil, proporsional dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Lembaga dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : Pensiun, Pengaturan, Inkonstitusional

ABSTRACT

Providing pension funds for members of the House of Representatives is regulated by Law Number 12 of 1980 concerning the Financial/Administrative Rights of Leaders and Members of Supreme/High State Institutions as well as Former Leaders of Supreme/High State Institutions and Former Members of High State Institutions. Every member of the House of Representatives receives a pension calculated based on their term of office, amounting to 1% of the pension base for each 1 month of the term, with a maximum of 75% and a minimum of 6%. This is very different from the provision of pensions for civil servants (PNS) who must serve for decades. This study aims to analyze how the provision of pensions for members of the House of Representatives is regulated, and whether the provision of these pension funds is appropriate or not in accordance with the prevailing laws and regulations.

The research method used is normative legal research, which is an approach that focuses on the study and analysis of legal norms, principles, and rules.

The results of this study indicate that, in accordance with Decision Number 191/PUU-XXIII/2025, the provision of pension funds for members of the House of Representatives has been deemed conditionally unconstitutional, and the Constitutional Court provides a period of 2 years to draft new regulations that are fairer, more proportional, and in accordance with social conditions. It is stated that Law Number 12 of 1980 concerning the Financial/Administrative Rights of Institution Leaders and Members of Supreme/High State Institutions as well as Former Leaders of Supreme/High State Institutions and Former Members of High State Institutions contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords : Pension, Regulation, Unconstitutional.